



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN
STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR
ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1909 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 16 Oktober 2023 a.n. I Nengah Kariana, S.H. dan Ni Kadek Yuliani Utari, S.E.;
- b. bahwa untuk menyesuaikan tugas, fungsi, dan susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penugasan Staf pada Bagian-Bagian Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-KPT/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penugasan Staf pada Bagian-Bagian Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama staf pada bagian-bagian sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 135 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN STAF
 PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
 PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
 PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	BAGIAN/SUB.BAGIAN	FUNGSIONAL UMUM	KELAS JABATAN
1.	Ni Made Arini, SH	198212312008012039	Penata Muda TK I (III/b)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Analisis Pengelolaan Keuangan	7
2.	Luh Putu Adhi Rahayu, SH	198305212008012009	Penata Muda TK I (III/b)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Analisis Pemilihan Umum	7
3.	Fahrur Roji, S.IP	199403062020121013	Penata Muda (III/a)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7

4.	A.A. Yunia Asta Dewi, SH	199706082020122010	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Hukum dan SDM	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7
5.	Dewa Made Subawa	197605152008011024	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Verifikator Keuangan	6
6.	Sang Ketut Baktiyasa	196712312008011170	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengadministrasi Umum	6
7.	Ida Bagus Gede Suastika	197205252008011019	Pengatur TK I (II/d)	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pengelola Data	6
8.	Cokorda Agung Dharmayasa	196812222009021001	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana